

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA PETERNAKAN BABI
DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD FAIS ZACHARY

NIM. 11820712442

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA
PELATIHAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HIDUP
SALAH yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fais Zachary
NIM : 11820712442
Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH
UIN SUSKA RIAU

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Basri, S.H., M.H

Penguji 1
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. H. Maghfirah., M.A



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA TERNAKAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HIDUP MASYARAKAT, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fais Zachary

NIM : 11820712442

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. H. Maghfirah., M.A

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

dengan judul "PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA
PELAKSANAAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PERINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH", yang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nama : MUHAMMAD FAIS ZACHARY

NIM : 11820712442


Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah

dan Jurusan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2023

Pembimbing II



Joni Alizon, S.H. M.H.

Pembimbing I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pril, S.H. I M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA
PETERNAKAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH”**, yang

ditulis oleh :

UIN SUSKA RIAU
Nama : MUHAMMAD FAIS ZACHARY

Nim : 11820712442

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023

Pembimbing I

~~Asril, S.H.I., M.H.~~

Pembimbing II


Joni Alizon, S.H. M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAIS ZACHARY
NIM : 11820712442
Tempat/Tg. Lahir : Duri, 30 Desember 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA PETERNAKAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FAIS ZACHARY

NIM: 11820712442



ABSTRAK

MUHAMMAD FAIS ZACHARY, (2024): Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Izin lingkungan adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan dari pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan perizinan lingkungan untuk usaha peternakan babi di Kecamatan Mandau belum terlaksana dengan semestinya. Masih ada usaha peternakan babi yang memiliki izin lingkungan tetapi tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan prosedur izin lingkungan dan adanya usaha peternakan babi yang belum memiliki izin lingkungan, padahal izin tersebut merupakan hal yang penting bagi usaha peternakan agar terjaminnya kelayakan lingkungan hidup agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada pasal 73 ayat 1 dan pasal 79 ayat 2 huruf a.

Tujuan dari penelitian ini adalah difokuskan kepada Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan kendala yang dihadapi terkait pemantauan kelengkapan izin lingkungan dan adanya usaha peternakan yang tidak memiliki izin lingkungan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Dari hasil penelitian ini Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi di Wilayah Kecamatan Mandau belum terlaksana dengan semestinya masih ada beberapa usaha peternakan babi yang memiliki izin lingkungan tetapi dalam proses pengelolaan lingkungan dan pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan semestinya, serta adanya usaha peternakan babi yang belum memiliki izin lingkungan, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembuangan limbah bagi usaha peternakan babi di Kecamatan Mandau, serta informasi mengenai izin lingkungan yang harus diberikan kepada usaha-usaha wajib AMDAL dan UKL/UKP. Serta pengawasan dari dinas terkait belum berjalan dengan maksimal dengan banyak kendala yang dihadapi. Faktor penyebab usaha peternakan yang belum memiliki izin lingkungan salah satunya alur pendaftaran yang terlalu rumit sehingga peternak malas untuk mengurusnya, serta jauhnya tempat pengurusan izin lingkungan tersebut, dan para peternak babi di Kecamatan Mandau masih ada yang buta akan teknologi sehingga informasi tentang izin lingkungan tidak tersampaikan.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Usaha Peternakan Babi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Rahman dan Ibunda tercinta Muryanti yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridha nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asril S.H.I., M.H dan Bapak Joni Alizon S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H, Bapak Basir S.H.I., M.H, Bapak Dr. Nur Hidayat S.H., M.H dan Bapak Dr, Maghfirah, M.A selaku penguji sidang munaqasah yang telah meluluskan penulis menjadi Sarjana Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepala Kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, Kepala Kantor UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
10. Peternak hewan babi yang berada di Wilayah Kecamatan Mandau dan Masyarakat sekitar kawasan kandang ternak yang telah memberikan penjelasan terkait dengan judul yang penulis angkat.
11. Serta Pihak-Pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Januari 2024

MUHAMMAD FAIS ZACHARY

NIM: 11820712442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Teori Perizinan Lingkungan.....	11
B. Teori Hukum Lingkungan.....	31
C. Teori Badan Usaha.....	41
D. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
E. Populasi dan Sampel	48
F. Jenis dan Sumber Data.....	49
G. Metode Pengumpulan Data.....	50
H. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di Kecamatan Mandau.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor Yang Menyebabkan Pemantauan Kelengkapan Izin Lingkungan Tidak Terlaksana Dan Adanya Usaha Peternakan Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan.....	71
---	----

BAB V PENUTUP77

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	49
Tabel 4.1 Data Usaha Ternak Babi di Kecamatan Mandau	55
Tabel 4.2 Data Usaha Babi Yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin.57 Lingkungan Di Ke	





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang sehat merupakan keinginan dan merupakan hak asasi setiap orang termasuk warga negara Indonesia. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹

Hal ini tertuang dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Izin lingkungan adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan dari pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia yang memiliki wilayah yang luas tentunya juga memiliki berbagai problem lingkungan hidup yang sangat kompleks dan sangat urgent untuk mendapatkan perhatian secara serius.

2

¹ Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung: Refika Aditama, 2011). h. 3.

² *Ibid*, h. 3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka 35, mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), disebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Izin Lingkungan adalah Izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya untuk sebuah usaha dan/atau kegiatan.³

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.⁴

Bertolak dari undang-undang ini semakin banyak bermunculan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pengairan, kehutanan, perindustrian, pemukiman, tata ruang dan sebagainya. Beberapa usaha atau kegiatan yang harus mengantongi Izin Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

³ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ *Ibid.*

Pentingnya izin lingkungan terkandung dalam rumusan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

- “a. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;*
b. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan
c. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya”

Berdasarkan hasil olahan data dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. Selanjutnya persyaratan izin lingkungan yang harus di persiapkan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Surat arahan dokumen lingkungan
- b. Mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan bermaterai 6000
- c. Print out NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS
- d. Print out Jenis Izin Usaha dari OSS
- e. Pas photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
- f. Denah Lokasi Kegiatan/Usaha
- g. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Lahan / Perjanjian Sewa Lahan

- h. Izin lingkungan dari OSS
- i. Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL - UPL) Di Jilid Rangkap 2
- j. Hasil uji administrasi
- k. Hasil penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
- l. Surat Kuasa bermaterai 6.000 (jika diwakilkan).
- m. Bila ada perubahan izin harus melampirkan izin yang lama

Terkait Prosedur yang dilakukan pelaku usaha agar mendapatkan izin lingkungan sebagai berikut:

- a. Pemohon menuju loket informasi
- b. Mengisi formulir pendaftaran
- c. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loker
- d. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu
- e. Pemrosesan oleh Sekretaris
- f. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
- g. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
- h. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loker.⁵

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidup maka wajib memiliki Amdal. Dampak penting tersebut ditentukan berdasarnya kriteria sebagai berikut :

1. *“Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.*
2. *Luas wilayah penyebaran penduduk.*
3. *Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.*
4. *Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.*
5. *Sifat kumulatif dampak.*
6. *Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.*
7. *Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁶*

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.⁷

Peternakan adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan memelihara hewan ternak yang dapat diambil manfaatnya dari hewan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaannya saja, memelihara dan beternak perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan

Usaha peternakan merupakan bidang usaha yang sangat berpotensi untuk diusahakan, hasil dari produksi peternakan berperan penting dalam menyediakan bahan pangan hewani untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.

⁶ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ A. Rusdina, (Membumbikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab), ISSN 1979-8911, Vol IX No 2.,(2015), h. 247

Usaha peternakan ini dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Permintaan terhadap produk peternakan tidak akan pernah sepi, hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi akan memberikan dampak positif terhadap permintaan produk pertanian.⁸

Jika dilihat dari jenis usaha yang wajib memiliki izin lingkungan, usaha peternakan termasuk kepada usaha yang wajib memiliki izin lingkungan, dikarenakan usaha peternakan termasuk kepada UKL-UPL dan harus memiliki AMDAL, untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang terjadi disekitar masyarakat dan dampak yang terjadi ke lingkungan.

Di dalam Usaha peternakan Persepsi pengelolaan lingkungan harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten. Untuk itu perlu diupayakan suatu pendekatan hukum (*legal approach*) yang tepatnya dalam rangka menyelesaikan perbedaan persepsi dalam mengelola lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Strategi pendekatan hukum tersebut secara integral harus menjadi bagian dari upaya pengelolaan lingkungan tersebut adalah pemahaman dari para aparat

⁸ Cahyo Saparinto, *Bisnis Peternakan Hasilkan Jutaan Rupiah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 5

secara benar terhadap penerapan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.⁹

Seperti halnya yang terjadi Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis usaha peternakan adalah salah satu jenis usaha yang paling banyak diminati, walaupun banyak yang dijadikan sebagai usaha sampingan, tetapi tidak dapat dipungkiri usaha ini dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat.

Salah satu contohnya usaha peternakan yang paling banyak di Kecamatan Mandau adalah usaha peternakan babi, izin lingkungan merupakan hal yang harus dimiliki oleh usaha peternakan, tetapi pada kenyataannya usaha yang memiliki izin lingkungan tersebut tidak mengelola usahanya sesuai dengan prosedur izin lingkungan. Serta sebagian usaha peternakan di daerah ini masih belum memiliki izin lingkungan, sehingga lingkungan sosial maupun lingkungan hayati yang berada di sekitar usaha peternakan terkena dampaknya.

Hal tersebut tentu saja menjadi pertanyaan tentang pelaksanaan pengawasan dari dinas terkait terhadap pemantauan kelengkapan izin lingkungan yang belum terlaksana, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pasal 79 Ayat 2 huruf a yang berbunyi:

“Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemantauan kelengkapan izin lingkungan dan ketaatan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan.”

⁹ Taufik Imam Santoso. *AMDAL dan Jaminan Perlindungan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), h. 2-3

Terkait permasalahan usaha peternakan yang belum izin lingkungan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pasal 73 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Usaha peternakan yang sudah memiliki izin lingkungan dan yang belum memiliki izin lingkungan ini akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan akan menyebabkan pencemaran lingkungan, ketika pengelolaan lingkungan tidak berjalan dengan semestinya, sehingga pelaksanaan peraturan dan peran dari dinas terkait diperlukan untuk mengawas dan meminimalisir usaha-usaha peternakan yang tidak mengelola lingkungan sesuai dengan peraturan di Kecamatan Mandau.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA PETERNAKAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di

Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di Kecamatan Mandau?
2. Apa faktor yang menyebabkan pemantauan kelengkapan izin lingkungan tidak terlaksana dan adanya usaha peternakan yang tidak memiliki izin lingkungan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di Kecamatan Mandau.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemantauan kelengkapan izin lingkungan tidak terlaksana dan adanya usaha peternakan yang tidak memiliki izin lingkungan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di Kecamatan Mandau.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Usaha Peternakan Babi Di Kecamatan Mandau.
 - c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perizinan Lingkungan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁰ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika, 1993). h. 2.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

2. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah daerah (kawasan, dan sebagainya) termasuk seluruh isi di dalamnya.¹¹ Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹²

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu.

Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.¹³ Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu) dan faktor biotik (tumbuhan, hewan, dan manusia). Lingkungan bisa terdiri atas lingkungan alam dan

¹¹ Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 1991). h. 877.

¹² Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*. Buku I Umum. (Jakarta: Binaipta, 1985). h. 67 dalam Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan*. (Depok: Rajawali Press, 2014). h. 1.

¹³ *Ibid.* h. 1-2

Lingkungan buatan, sedangkan lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia.

Lingkungan pada umumnya terbagi menjadi berbagai macam salah satu contohnya yaitu lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem (sebagai komponen lingkungan alam) dan tata ruang atau peruntukan ruang (sebagai bagian dari lingkungan binaan/buatan). Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup.¹⁴

3. Pengertian Izin

Izin menurut istilah berarti perkenan, pernyataan, mmengabulkan, tiada melarang. Sedangkan perizinan yaitu hal pemberian izin.¹⁵ Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Menurut Spelt dan ten Berge sebagaimana disunting oeh Philipus M.Hadjon: “Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam

¹⁴ Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property), *Jurnal Beraja Niti*, ISSN 2337-4608, Vol 2 No 11, (2013), h. 248

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007). h. 381.

hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Tujuan izin mengatur tindakantindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tecela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya”.¹⁶

4. Pengertian Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.¹⁷

5. Pengertian Pemegang Izin Lingkungan

Pemegang izin lingkungan dalam hal ini disebutkan dalam nomor 12 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, yaitu pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian selain itu pemrakarsa atau kita sebut sebagai pemegang izin lingkungan dalam hal ini harus mengikutsertakan masyarakat, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, bahwa:

- a. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
 - 1) yang terkena dampak;
 - 2) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - 3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- b. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - 1) pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

¹⁶ N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten Berg. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Surabaya: Yuridhika, 1993). h. 5 dalam Achmad Faishol. *Hukum Lingkungan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016). h. 63.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) konsultasi publik.
- c. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.¹⁸
- e. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.¹⁹
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Macam Macam Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terkait mengenai rangka pengelolaan lingkungan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil bagian dalam pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan pembangunannya karena sering terdengar bahwa masalah utama dari kerusakan lingkungan dengan menjamurnya pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pembangunan berkelanjutan adalah upaya dengan keadaan sadar dan terencana yang dapat memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial menjadi satu kedalam strategi pembangunan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup keselamatan, kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi saat ini dan yang akan datang.

Berkaitan dengan pembangunan diatas, perizinan merupakan faktor utama dan yang paling penting dalam rangka pembangunan, agar tujuan awal dapat

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan,

terlaksana dengan baik yaitu alam diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Perizinan adalah kewenangan dari pemerintah untuk membentuk peraturan sehingga timbullah ketertiban.²⁰

Izin lingkungan ini merupakan instrumen hukum yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu.

Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan. Atau dengan kata lain untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dari segi normatif pendelegasian Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 mendelegasikan beberapa bentuk perizinan di dalamnya. Sangat perlu diketahui bentuk tersebut, yakni:

- a. *“UUPLH memuat ketentuan tentang izin lingkungan tersendiri dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari beberapa jenis izin lainnya.*
- b. *Izin lingkungan wajib dimiliki apabila usaha dan/atau kegiatan berdasarkan norma aturan wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL.*
- c. *Apabila usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dibebankan kepadanya untuk memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terlebih dahulu mendapatkan izin yang wajib dimilikinya dalam kategori yang merupakan jenis izin yang ada dalam Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- d. *Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:*
 - 1) *Izin pembuangan limbah cair;*

²⁰ Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2012), h. 10

- 2) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- 3) Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 4) Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 5) Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 6) Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 7) Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 8) Izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 9) Izin pembuangan air limbah ke laut;
- 10) Izin dumping; dan
- 11) Izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.²¹

Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya mempergunakan izin sebagai alat atau sarana untuk mengatur warganya. Rangkaian aktivitas perizinan tersebut merupakan aktualisasi perbuatan hukum pemerintah sebagai pelaksanaan hukum administrasi. Dalam pengembangan ilmiah terkait dengan makna hukum dimana setiap tindakan pemerintah pada dasarnya harus dalam bentuk yang telah diatur secara tertulis (hukum tertulis), tidak akan ada perihal pengajuan izin kepada pemerintah tanpa adanya ketentuan hukum yang mewajibkan kepada warga untuk melakukannya.

Dengan kata lain sebenarnya bukanlah seperti apa yang dinyatakan pada umumnya tentang kalimat “fungsi perizinan”, sebenarnya berada dalam ruang tentang fungsi hukum dalam mengendalikan izin, dan izin itu sarana dari hukum untuk menuangkan aturan-aturannya.²²

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang

²¹ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Achmad Faishol. *Hukum Lingkungan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016). h. 64-66.

diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- a. *“Memenuhi baku mutu lingkungan hidup.*
- b. *Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota.”*²³

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. *“Kerusakan tanah untuk memproduksi biomassa;*
- b. *Kerusakan terumbu karang;*
- c. *Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;*
- d. *Kerusakan mangrove;*
- e. *Kerusakan padang lamun;*
- f. *Kerusakan gambut;*
- g. *Kerusakan karst; dan/atau*
- h. *Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”*²⁴

Sistem dari perizinan lingkungan merupakan instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempunyai hakikat sebagai pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan serta penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma-norma yang berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perizinan terstruktur yang terdapat pada bidang lingkungan hidup tidak hanya sebatas tentang teknis administrasi (waktu, prosedur, dan biaya) sebagaimana yang diketahui oleh aparat pemerintah selama ini. Namun hal

²³ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ *Ibid.*

tersebut juga berhubungan dengan aspek substansi perizinan dibidang lingkungan hidup.

Sebagai suatu sistem, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perizinan lingkungan hidup harus didasarkan pada Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KLHS merupakan instrument yang baru dan sangat penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem perizinan lingkungan hidup. Bahkan, Pasal 15 menyatakan bahwa KLHS merupakan dasar dari pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, atau program.

Berkaitan keterpaduan perizinan, pada Pasal 123 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, bahwa segala izin dibidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib diintegrasikan kedalam izin lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini ditetapkan. Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pengelolaan limbah B3.

Apabila dicermati ketentuan yang berhubungan dengan perizinan pada Undang-Undang ini, maka pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukann AMDAL sendiri merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan dan syarat memperoleh izin

usaha dan/atau kegiatan. Jadi AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha 19 atau kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perizinan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁵

Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Peraturan Pemerintah tentang izin lingkungan. Pada tahun 2010, Kemetrian Lingkungan Hidup menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan seperti diamatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun sampai tahun 2012, rancangan tersebut tidak disahkan. Pada hal amanat tersebut seharusnya sudah selesai per 4 Oktober 2010. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sempat dipertanyakan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal pengusaha telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup.

Izin lingkungan merupakan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, izin pembuangan limbah kesumber air, dan izin pembuangan limbah

²⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.6-8

ke laut, ketiga bentuk izin tersebut sekarang digabungkan, dan diurus menjadi satu yaitu izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa adanya dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diterbitkan.

Selain ketiga jenis diatas, terdapat beberapa izin yang juga termasuk dalam kategori izin lingkungan, yakni tentang keputusan kelayakan lingkungan dan izin lokasi. Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus dipenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam.²⁶

7. Pencemaran Lingkungan

Dalam perkembangan globalisasi banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampaknya adalah Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah sisa dari proses produksi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 14 yang merumuskan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

²⁶ *Ibid*, h. 194-195.

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara ke-duanya.

Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alaminya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau rusaknya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).²⁷ Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang.

Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari

²⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3, dikutip dari Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobbs Merrill Co. Inc, Indianapolis, 1978, h. 6-7

lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak.

Oleh karena itu pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu system dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Terpeliharannya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan (khususnya dibidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.²⁹ Pada bagian lain disebutkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup yang telah makin meningkat, yang dapat mendorong pelaksanaan “Pembangunan Berwawasan Lingkungan”. Di samping istilah pembangunan yang berkelanjutan

²⁸ Mukhlis, Mustafa Luthfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010), h. 1

²⁹ *Ibid*. h. 2

dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Garis Besar Haluan Negara juga mengenal istilah “Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan ”.³⁰

Dijelaskan di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun di Indonesia sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya telah berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan konsumerisme untuk mewujudkan kesejahteraan.

Orang menjadi tidak peduli lagi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang harus kita salahkan tentunya bukan teknologinya, melainkan sikap manusia yang acuh tak acuh terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan³¹ Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah industry.

Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik

³⁰ Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan* , (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996),h.3

³¹ Otto Soemarwoto. *Analisis Dampak Lngkungan* , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h. 25

standarnya yang mengakibatkan lingkungan berubah menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.³²

Di dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskannya sebagai berikut:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Bahwa pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan adanya suatu tolok ukur adalah esensial. Tolok ukur ini adalah baku mutu lingkungan. Dalam hubungan ini ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.”

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria pembakuan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu.

³² Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan , Masalah, dan Penanggulangnya*, (Jakarta : , Rieneka Cipta, 1991), Cet. Ke 1 h. 3

Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Manusia adalah merupakan satu-satunya komponen Lingkungan Hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup.

Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran. Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dari “pencemaran lingkungan” ini maka terbentuklah pengertian-pengertian seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya.

8. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah: upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³³

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.

Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Akan tetapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Karena lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi.

³³ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Citra Bhakti, 2012), Cet. ke 3, h. 15.

Namun, lingkungan dalam arti sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspons oleh organisasi untuk terus hidup dan berkembang.³⁴

Hal ini kemudian membuat penyusun Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah berubah sebanyak tiga kali yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta yang paling terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³⁵

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*. Sering kali digunakan secara silih berganti dalam pengertian sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi setiap penulis.³⁶

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Pengertian tersebut bahwa lingkungan hidup yaitu semua benda,

³⁴ Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. *Birokrasi & governance teori, konsep & aplikasinya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018). h. 87

³⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (1), Kumpulan peraturan di Bidang Lingkungan Hidup, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 1998), Cet.2 . h. 8.

³⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 7.

daya, dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam satu ruang yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad- jasad hidup lainnya.³⁷

Manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan.³⁸

Jadi, Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama ialah ketentuan tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua ialah suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.³⁹ Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan hidup.

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, mencakup baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta tersebut, anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersamasama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

³⁷ *Ibid*, h. 8

³⁸ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

1.

³⁹ A.Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sapha Artha Jaya, 1997), h.10.

Dalam lingkungan hidup, bukan hanya terdapat berbagai macam unsur-unsur yang satu sama lain saling berinteraksi membentuk suatu keseimbangan termasuk flora dan fauna didalamnya. Unsur-unsur lingkungan tersebut merupakan satu kesatuan, oleh karena itu harus selalu terjaga kelestariannya agar tidak berdampak buruk dan merubah tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang salah satunya menyebabkan banyak spesies hewan yang jarang ditemui di habitatnya atau menjadi langka.

Karena dari sekian jenis sumber daya alam hayati yang patut diperhatikan adalah sumber daya hewani. Hewan-hewan yang masih hidup dewasa ini memerlukan perhatian. Apabila perhatian pada hewan langka ini tidak diberikan, maka hewan-hewan tersebut akan punah.

Manfaat dari perlindungan terhadap hak hewan tentu tak hanya akan dirasakan oleh hewan saja, tapi juga oleh manusia. Perlindungan terhadap hak hewan bisa berarti menjaga kelangsungan hidup hewan dan mencegah kepunahan sejumlah spesies hewan.⁴⁰

Setiap hewan memiliki hak untuk hidup dan memiliki kepentingannya sendiri, termasuk hak untuk tidak hidup dengan menderita, tidak jauh berbeda dengan hak dan kepentingan yang dimiliki manusia. Berdasarkan definisi ini, maka jelaslah alasan adanya pelarangan terhadap perburuan dan pembantaian terhadap hewan dan kerusakan habitat hidup hewan. Hewan, seperti manusia, juga punya hak untuk hidup bebas di alamnya dengan tenang.

⁴⁰ Brighterlife.co.id, “Hewan Pun Punya Hak”, diunduh pada 20 November 2022, Pukul 15,00 WIB

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gayatarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
 - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
 - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
 - 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.⁴¹

B. Teori Hukum Lingkungan

⁴¹ L.L. Bernard N.H.T. Siahan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta introduction to social psychology, 2004), h. 133

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian, dan kepastian bagi masyarakat (social control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering dengan peran sebagai agent of development atau agent of change*).⁴² Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern.

Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented* sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.⁴³

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Drusteen, menyatakan : “Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni

⁴² Rangkuti, S. S. *Hukum lingkungan & kebijaksanaan lingkungan nasional*. Edisi Kedua. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000). h. 1-2

⁴³ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, (Bandung, Penerbit Nasional Binacitra, 1985), h. 201

hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht) , dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-recht).”⁴⁴

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental Law*” dalam Bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*Lenvironnement*” dalam Bahasa Perancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “*Hukum Alam Seputar*” dalam Bahasa Malaysia, “*Batas Nan Kapaligiran*” dalam Bahasa Tagalog, “*Sinved-lom Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, dan “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.⁴⁵

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.⁴⁶

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak

⁴⁴ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010), h. 14.

⁴⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Penerbit Refika Aditama, Bandung ,2009) , h. 8

⁴⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Penerbit Refika Aditama ,2009) , h. 11

terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.⁴⁷

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

- a. Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL;
- b. Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL;
- c. Usaha atau kegiatan Wajib SPPL.

Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada upaya pengadilan. Pendayagunaan penegakan hukum lingkungan (pra peradilan) secara administratif yang berkaitan dengan izin dan pendayagunaannya akan lebih potensial mencapai tingkat penataan. Hal ini apabila dibandingkan dengan penegakan hukum lewat pengadilan yang biasanya kerugian yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi.⁴⁸ Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).

⁴⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya, Penerbit Airlangga, 2000), Cet. Ke 2, h 56.

⁴⁸ Yudistiro. Kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 4(2), (2011). h. 177.

Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan compliance yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa social (*social engineering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.⁴⁹

Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah belum dicantumkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana

⁴⁹ Kim, S. W. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), (2013). h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif.⁵⁰

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif.⁵¹ Pencegahan-pencegahan tersebut tidak terlepas dari adanya masalah-masalah lingkungan seperti: penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, limbah, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species (jenis) tertentu. Kompleksitas permasalahan tersebut apabila tidak terakomodir oleh norma, maka akan memberikan kerugian semata terhadap lingkungan.⁵²

2. Aspek Aspek Hukum Lingkungan

Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen. Sedangkan kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya.

⁵⁰ *Ibid*, h. 421

⁵¹ Hidayat, A., & Samekto, F. X. A. *Kajian kritis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007). h. 68

⁵² Rahmadi, T. *Hukum lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 1

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan tanah.

Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional.

Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan. Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu,⁵³ yang penting dari hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.

3. Dasar Hukum Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah: Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 2012), h. 21

dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa:

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".⁵⁴

Dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

1. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
2. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa:

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH) "Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)

⁵⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH).⁵⁵

4. Ketentuan Pidana Terkait Izin Lingkungan Berdasarkan UUPPLH

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Namun pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun, masalah- masalah lingkungan belum lagi merupakan masalah-masalah yang menarik perhatian banyak orang.

Pada waktu itu, masalah-masalah lingkungan belum lagi muncul sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia perorangan ataupun masyarakat karena industri belum berkembang sebagaimana adanya pada zaman kini. Ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran, telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan, yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga layak untuk dikenakan pidana lingkungan karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok. Pada UUPPLH pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak

⁵⁵ *Ibid.*

pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”.

Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan Hukum Pidana bagi lingkungan hidup.

Perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur terlebih dahulu dalam UUPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Pada ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab XV yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, dimaksudkan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (delic species) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (delic species). Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana pada ketentuan Pasal 98 UUPPLH s/d Pasal 115 UUPPLH terdapat tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

Pada tindak pidana materiil menekankan pada akibat perbuatan dan memerlukan pembuktian yang adanya akibat yang dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara tindak pidana formil

menekankan pada perbuatan dan tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Selanjutnya ketentuan pidana dalam UUPPLH yang terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH. Pasal 109 UUPPLH terkait dengan orang dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan.

C. Teori Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Pada tindak pidana materiil menekankan pada akibat perbuatan dan memerlukan pembuktian yang adanya akibat yang dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara tindak pidana formil menekankan pada perbuatan dan tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Selanjutnya ketentuan pidana dalam UUPPLH yang terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH. Pasal 109

UUPPLH terkait dengan orang dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan.⁵⁶

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia antara lain:

- a. Perusahaan Perseorangan
- b. *Maatschap* (Persekutuan Perdata)
- c. *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau Firma disingkat Fa
- d. *Commanditaire Vennootschap* (Persekutuan Komanditer) atau yang disingkat CV
- e. *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas) atau PT
- f. Koperasi
- g. BUMN
- h. BUMD

3. Pengertian Pertenakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen pada faktor – faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad dalam Anne Ahira, *Definisi Perusahaan dan Ruang Lingkupnya*, diunduh melalui [www. AnneAhira.com](http://www.AnneAhira.com), diunduh tanggal 14 Januari 2024.

Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan hewan ternak lainnya. Suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama berternak salah atau benar. Contoh tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan.

Bila tujuan ini yang ditetapkan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi makro dan mikro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. Namun apabila peternakan dibuka untuk tujuan pemanfaatan sumber daya, misalnya tanah atau untuk mengisi waktu luang tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial, namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanamkan kembali.⁵⁷

4. Pengertian Usaha Peternakan

Usaha peternakan merupakan salah satu usaha dari sub sektor pertanian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013, usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan untuk kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.

⁵⁷ Habib Zuhri, *Kemitraan Ayam Pedaging Antara Perusahaan PT Patriot dengan Peternak di Desa Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: STAIN Kediri. 2011.

Kegiatan usaha peternakan ini dilakukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa ternak, lahan, pakan, tenaga kerja, dan modal untuk dapat menghasilkan produk peternakan. Usaha peternakan merupakan bidang usaha yang sangat berpotensi untuk diusahakan, hasil dari produksi peternakan berperan penting dalam menyediakan bahan pangan hewani untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Usaha peternakan ini dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Permintaan terhadap produk peternakan tidak akan pernah sepi, hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi akan memberikan dampak positif terhadap permintaan produk pertanian.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Adelifka, - (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi Centre Point Of Indonesia Di Kawasan Pesisir Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.

Persamaan dengan Penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai tentang perizinan lingkungan. Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan perizinan lingkungan usaha peternakan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang Tinjauan yuridis prosedur perizinan lingkungan reklamasi.

2. Hardian Feril, (2019) Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di Kabupaten Pasaman Barat. Universitas Andalas Padang.

Persamaan dengan Penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai tentang perizinan lingkungan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi serta sama sama menggunakan analisis data deskriptif kualitatif . Sementara itu letak perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih membahas tentang tata cara prosedur perizinan lingkungan.

3. Maria Natalia Pangaribuan (2021) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persamaan dengan penelitian terdahulu sama sama menggunakan permasalahan perizinan lingkungan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Sementara perbedaannya peneliti terdahulu lebih terfokus kepada Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penetapan aturan hukum kepada masyarakat.⁵⁸
2. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta,⁵⁹ yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap masalah yang diteliti sangat kompleks dan peneliti bermaksud memahami situasi secara lebih mendalam tentang pelaksanaan perizinan lingkungan usaha peternakan babi di Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Jika dilihat dari metode

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 96

⁵⁹ *Ibid*, h. 97

yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung ke lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁶⁰ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan Kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, dan Kantor UPT Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau serta Usaha Peternakan Babi yang memiliki Izin usaha di Kecamatan Mandau.

Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena Kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, dan Kantor UPT Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau, merupakan tempat penulis mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan judul skripsi penulis, serta Usaha Peternakan Babi yang merupakan subjek dari penelitian penulis.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan

⁶⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53

Mandau, dan Kantor UPT Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau dan Usaha Peternakan Babi di wilayah Kecamatan Mandau.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah pelaksanaan perizinan lingkungan usaha peternakan babi di Kecamatan Mandau.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat juga berupa himpunan orang. Benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁶¹

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian.⁶² Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala atau staff UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau (2 Orang), Kepala atau staff UPT Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau (2 Orang) dan Peternak dari Usaha Peternakan Babi di Kecamatan Mandau (20 Orang). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui

⁶¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 107

sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.⁶³

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Usaha Peternakan Babi Yang Memiliki Izin Lingkungan	20	10	50%
2	Usaha Peternakan Babi Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan	35	10	29%
3	UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau	10	2	20%
4	UPT Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau	10	2	20%
Jumlah		75	24	

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.⁶⁴ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan

⁶³ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 116

⁶⁴ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30

⁶⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

Mandau, dan Kantor UPT Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau dan Usaha Peternakan Babi di Kecamatan Mandau yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan alat lainnya, Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁶⁶

Bahan Hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan buku-buku tentang pencemaran lingkungan, hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup dan metodologi penelitian, serta jurnal –jurnal yang terkait perizinan lingkungan dan usaha peternakan.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Op. Cit.*, Muhaimin, h. 92

2. Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁶⁸ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala atau Staff Bagian UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, dan Kepala atau staff Bagian Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan Mandau, dan Peternak Babi di Kecamatan Mandau.
3. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁶⁹ Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk kejadian yang pernah ada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kumpulan data bentuk tulisan ini di sebut dokumen dalam arti luas termasuk foto, harddisk, flashdisk, dan sebagainya.
4. Studi Kepustakaan adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

⁶⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 64

⁶⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011), h.124

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).⁷⁰ Jadi teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif - analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), h. 248.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan perizinan lingkungan untuk usaha peternakan babi belum terlaksana dengan semestinya. Masih ada usaha peternakan babi yang memiliki izin lingkungan tetapi tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan prosedur izin lingkungan dan adanya usaha peternakan babi yang belum memiliki izin lingkungan, padahal izin tersebut merupakan hal yang penting bagi usaha peternakan agar terjamin nya kelayakan lingkungan hidup agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan tersebut. Usaha peternakan babi yang tidak melakukan prosedur izin lingkungan dan yang belum memiliki izin lingkungan ini akan berdampak buruk bagi lingkungan sosial dan sumber daya alam karena rata-rata jarak usaha peternakan dengan lingkungan masyarakat sangat dekat sekali, sehingga dampak yang diberikan membuat masyarakat terganggu, dengan bau kotoran dan makanan hewan ternak babi. Sedangkan bagi sumber daya alam sekitar usaha peternakan seperti air dan udara yang tercemar, mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan itu sendiri

Beberapa Faktor penyebab masih adanya usaha peternakan yang belum memiliki izin lingkungan antara lain, Faktor Sosial, tidak adanya komunikasi antara peternak dengan masyarakat sekitar dan Dinas terkait dengan usaha

peternakan terkait penyampaian informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya Faktor Ekonomi yang membuat peternak tidak mau mengurus izin lingkungan karna biaya yang diperlukan sangat besar, dan rumit nya sistem prosedur untuk mengurus izin tersebut serta kurangnya informasi dari dinas terkait tentang tata cara prosedur izin lingkungan, dan masih banyak nya para peternak yang buta akan teknologi, hal lainnya jarak untuk melakukan pengurusan izin lingkungan yang jauh karna banyaknya para peternak membangun usaha didaerah perkampungan yang jauh dari perkotaan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah:

1. Kepada Dinas terkait dan pelaku usaha peternakan yang berada di Kecamatan Mandau agar lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi dan kedepannya pemantauan kelengkapan izin lingkungan bagi usaha peternakan babi bisa teratasi dan prosedur untuk mengajukan perizinan lingkungan lebih mudah dan usaha peternakan pun banyak yang mempunyai izin lingkungan.
2. Kepada Pelaku Usaha Peternakan lebih memahami dan mempelajari peraturan yang sudah ada agar membangun usaha memiliki izin lingkungan agar lingkungan pun ikut terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bambang, Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Beni, Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Bewa Ragawino, *Hukum Tata Negara*, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2007.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* , Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011.
- _____, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Eti, Widayanti. *Limbah Untuk Pakan Ternak*, Surabaya : PT Trubus Agrisarana, 1996.
- Guntur, Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : Balai Pustaka, 2004.
- Hidayat, A., & Samekto, F. X. A. *Kajian kritis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Joko,Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Joko, Subagyo. *Hukum Lingkungan, Masalah, dan Penanggulangannya* , Jakarta : Cetakan Pertama, Rieneka Cipta, 1991.
- L.L. Bernard N.H.T. Siahian, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:introduction to social psychologi, 2004.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahendra, Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Penerbit Refika Aditama, 2009.
- Mukhlis, Mustafa Luthfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang : Setara Press, 2010.
- Munajat, Danusaputra. *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1981.
- Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Otto, Soemarwoto. *Analisis Dampak Lingkungan* , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990.
- _____. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Djambatan, 1985.
- Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V. *Birokrasi & governance teori, konsep & aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rahmadi, T. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rangkuti, S. S. *Hukum lingkungan & kebijakan lingkungan nasional. Edisi Kedua*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Penerbit Airlangga, 2000.
- Soehadji, *Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan*. Jakarta, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian., 1992.
- Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1996.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Raha Ilmu, 2012.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Taufik Iman Santoso. *AMDAL dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Malang : Setara Press, 2008.

B. Jurnal

Kim, S. W. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 2013.

Sarwani, Nardi Sunardi, E. Nurzaman AM, Masno Marjohan, Hamsinah, Penerapan Ilmu Manajemen Dalam Pengembangan Agroindustri Biogas Dari Limbah Kotoran Sapi Yang Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindalaya Kec. Tanjung Siang Kab. Subang, *Jurnal Abadi Masyarakat Humanis*, Vol 1 No. 2, 2020.

Sihombing D T H. Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan. Bogor, *Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian*, Institut Pertanian Bogor, 2000.

Vidly Yeremia Elroy Mogi, Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 6/Jun/ 2019

Yudistiro. Kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 4(2), 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undang Pasal 7

Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

D. Website

Brighterlife.co.id, “Hewan Pun Punya Hak”, diakses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 14.31 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KECAMATAN MANDAU

Jln. Jenderal Sudirman, Duri Kode Pos : 28783

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 521/UPT-BPP/TPHP/V/37/2023

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESY SUSANTY, SH
Jabatan : Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAIS ZACHARY
NIM : 11820712442
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Jenjang pendidikan : Srata Satu (S1)

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mandau, dengan judul "Pelaksanaan Perizinan lingkungan usaha peternakan Babi di Kecamatan Mandau Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Duri
Pada tanggal : 25 Mei 2023

KEPALA UPT BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN KECAMATAN MANDAU



DESY SUSANTY, SH

PEKADARA IIIc

NIP. 19860622 201001 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU
KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Jalan: Stadion Telp. (0765) Fax. (0765) Kode Pos 28784

DURI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800/ 310 /PS-RTH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : SUBRATA, SH.,M.H
 b. Jabatan : Ka. SUBBAG TU UPTD. Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : MUHAMMAD FAIS ZACHARY
 b. NIM : 11820712442
 c. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
 d. Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Benar nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian di kantor UPTD. Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan, dengan judul :

“ PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN USAHA PETERNAKAN BABI DI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Duri
 Pada Tanggal : 25 Mei 2023

a.n KEPALA UPTD. PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS SUBBAG TU



SUBRATA, SH.,MH

Pegawai Muda Tk.I

NIP.19740202 200701 1 004